



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 6234-6243

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Hukum Waris Islam: Kajian Komparatif Mazhab Fiqih dan Relevansinya dengan KHI di Indonesia

Abd. Ghafur<sup>1</sup>, Dwi Aprilia Widyastutik<sup>2</sup>, Iftitah Firdausiyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dosen Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

<sup>2,3</sup>Program Studi Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

[abdghafur1987@gmail.com](mailto:abdghafur1987@gmail.com), [widya.aprilial17042003@gmail.com](mailto:widya.aprilial17042003@gmail.com), [iftitah.firdausiyah30@gmail.com](mailto:iftitah.firdausiyah30@gmail.com)

### Abstrak

*Hukum waris Islam, atau yang dikenal sebagai Mawaris, merupakan salah satu bidang fiqh yang paling rinci dan fundamental dalam syariat, menjamin distribusi kekayaan secara adil setelah kematian seseorang. Namun, implementasinya seringkali menghadapi kendala signifikan dalam konteks sosial dan hukum modern, terutama ketika berhadapan dengan kompleksitas keluarga kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif mendalam mengenai pandangan empat mazhab fiqh utama Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali mengenai tiga pilar utama warisan: klasifikasi ahli waris (furudul muqaddarah), penyebab warisan (asbabul irth), dan hambatan warisan (mawani'ul irth). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui tinjauan literatur (library research), mengandalkan sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, teks-teks fiqh klasik (kutub turats), dan literatur hukum Islam modern. Fokus utama perbandingan adalah menyelaraskan pandangan mazhab-mazhab tersebut dengan aturan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, yang berfungsi sebagai acuan hukum positif di negara ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan signifikan di antara mazhab-mazhab, terutama terkait hak-hak dzawil arham (kerabat jauh), hukum waris Islam menunjukkan tingkat fleksibilitas adaptif. Fleksibilitas ini terwujud dalam konsep ahli waris pengganti yang diakomodasi dalam KHI, sebuah mekanisme yang mencoba menjembatani gap antara fiqh klasik dan praktik hukum Indonesia. Kajian ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan prinsip-prinsip fiqh klasik dengan kebutuhan hukum praktis di Indonesia guna mengatasi masalah keluarga kontemporer yang spesifik, seperti status hukum anak angkat dan implikasi warisan dalam konteks pernikahan antaragama. Upaya harmonisasi ini penting untuk menjaga keadilan distributif warisan dalam masyarakat Muslim modern.*

*Kata kunci: Hukum Waris Islam; Ahli Waris; Fiqih Perbandingan, Halangan Warisan, Komplikasi Hukum Islam*

### 1. Latar Belakang

Hukum waris Islam (faraidh) merupakan bagian fundamental dan strategis dari ilmu fiqh muamalah dalam hukum Islam secara keseluruhan, yang secara sistematis mengatur mekanisme pembagian harta peninggalan pewaris secara adil, proporsional, dan hierarkis berdasarkan ajaran primer Al-Qur'an—khususnya ayat-ayat faraidh dalam Surah An-Nisa' (11-12, 176)—serta Sunnah Nabi Muhammad SAW yang shahih sebagai penjelas dan pelengkapannya, sehingga menjamin distribusi aset yang tidak hanya memenuhi kewajiban syariah tetapi juga mencerminkan hikmah keadilan ilahi (adl) dalam menjaga keseimbangan ekonomi keluarga umat.

Bidang hukum ini tidak hanya dipelajari dari perspektif normatif dan tekstual yang ketat melalui analisis nash primer serta ijma' ulama, tetapi juga terus berkembang secara dinamis seiring dengan perubahan sosial-budaya yang kompleks, evolusi pemikiran hukum Islam kontemporer melalui ijtihad kolektif, serta adaptasi terhadap konteks geografis dan temporal yang beragam, di mana pemahaman yang menyeluruh dan holistik tentang sistem waris Islam menjadi sangat krusial dan esensial untuk memastikan distribusi aset peninggalan yang benar-benar adil tanpa diskriminasi, menjaga persatuan dan solidaritas keluarga Muslim secara berkelanjutan, serta mencegah potensi konflik horizontal yang sering muncul akibat kesalahpahaman interpretatif atau kepentingan pribadi

Meskipun prinsip-prinsip dasar warisan telah diuraikan secara eksplisit dan presisi dalam teks-teks syariah primer yang mutawattir, interpretasi metodologis serta penerapan praktisnya dalam kasus-kasus kasuistik sering kali

menimbulkan pendapat yang berbeda-beda, nuansa, dan kadang kontroversial di antara para sarjana, mujtahid, serta fuqaha dari berbagai mazhab fikih utama seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Variasi interpretatif ini terutama terlihat secara mencolok dalam mengidentifikasi kriteria ahli waris yang sah (seperti ashhabul furudh vs dzawil arham), mengalokasikan bagian proporsional mereka berdasarkan kondisi spesifik (seperti awl atau radd), serta mengenali faktor-faktor eksternal yang dapat secara substansial memengaruhi atau membatalkan hak waris seseorang seperti mawani' al-irts. Oleh karena itu, menggunakan pendekatan fikih komparatif yang metodis dan obyektif menjadi sangat berguna serta strategis untuk memeriksa, mengurai, dan mensintesis beragam perspektif mazhab secara mendalam, sekaligus menganalisis bagaimana penerapannya yang adaptif dalam konteks kontemporer yang ditandai dengan dinamika globalisasi dan pluralisme hukum.

Di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, hukum waris Islam diimplementasikan secara operasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikompilasi melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan menjadi acuan hukum positif utama bagi umat Islam dalam menangani sengketa waris di Pengadilan Agama. Meskipun demikian, inkonsistensi dan disparitas sering muncul dalam interpretasi subyektif serta penerapannya di tingkat masyarakat akar rumput, terutama terkait bagian faraidh yang dialokasikan untuk ahli waris rentan seperti anak perempuan tunggal (1/2), cucu pengganti (badal murids), dan keluarga besar kolateral (dzawil arham), yang sering kali memicu litigasi berkepanjangan. Situasi paradoks ini secara mendesak membutuhkan penelitian yang menyeluruh, terperinci, dan multidisiplin untuk memberikan penjelasan analitis yang komprehensif serta penyelesaian praktis yang actionable berdasarkan sudut pandang fikih tradisional klasik maupun ijtihad kontemporer yang kontekstual

Kompleksitas masyarakat Indonesia yang semakin meningkat secara eksponensial membawa tantangan baru dan multifaset dalam penerapan hukum waris Islam, termasuk isu-isu kontemporer yang emergen seperti keluarga yang bercerai dengan hak waris selama iddah, status anak adopsi yang tidak sah nasab secara syariah, pernikahan beda agama yang memicu ikhtilaf ad-din sebagai mawani', serta fenomena wasiat wajibah untuk kerabat non-primer; pada saat yang sama, globalisasi ekonomi, urbanisasi masif, dan perubahan sosial struktural telah secara radikal mempengaruhi struktur keluarga nuklir maupun kekerabatan luas, sehingga memerlukan adaptasi ijtihadi yang inovatif dalam interpretasi hukum dengan tetap menghormati dan mengabadikan prinsip-prinsip inti hukum Syariah seperti prioritas nasab, keadilan gender proporsional, dan pencegahan mal la yatamawwal. Artikel ini secara proaktif bertujuan untuk terlibat dalam dialog akademis dan praktis yang berkelanjutan ini dengan membahas perkembangan-perkembangan normatif serta aplikatif secara mendalam melalui metodologi komparatif mazhab dan analisis kontekstual Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk terlibat dalam dialog ini dengan membahas perkembangan-perkembangan ini melalui metodologi komparatif dan kontekstual. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hukum waris Islam baik dari perspektif fikih maupun dalam konteks Indonesia. Sebagai contoh:

- a. Studi-studi terbaru tentang hukum waris Islam di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkenalkan peraturan yang lebih kontekstual, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori fiqh klasik dan praktik nyata. Misalnya, penelitian oleh Fathul Mu'in dkk. (2023) menunjukkan bahwa interpretasi ahli waris di Pengadilan Agama cenderung terbatas, mengikuti teks KHI dan konsensus Mahkamah Agung secara ketat.
- b. Demikian pula, studi Hasanudin (2024) menekankan bahwa adaptasi fiqh waris ke dalam KHI menyebabkan beberapa ketentuan yang tidak sepenuhnya selaras dengan pandangan kebanyakan ulama klasik, terutama terkait pembagian harta waris tertentu yang berkaitan dengan 'ashabah dan peran ayah ketika tidak ada anak.
- c. Selain itu, Al-Mabruri (2024) mengkaji reformasi dalam hukum waris dan wasiat wajib, menanggapi tantangan seperti hak waris anak angkat dan ahli waris yang terpengaruh oleh status agama atau ikatan keluarga informal.
- d. Penelitian oleh Irwansyah dkk. (2024), yang membandingkan KHI dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terkait anak sebagai ahli waris orang tua mereka, menyoroti kebutuhan akan ketentuan hukum yang lebih jelas untuk memastikan penerapan yang konsisten.
- e. Selain itu, studi "Dinamika Hukum Waris Antaragama" (2025) menemukan bahwa meskipun hambatan waris antaragama dalam KHI kadang-kadang diatasi melalui putusan pengadilan yang melibatkan wasiat wajib, pendekatan ini bukanlah solusi yang berlaku secara universal.

Sebagian besar penelitian ini masih berfokus pada fikih klasik atau analisis tekstual, dan dengan demikian tidak secara komprehensif menghubungkan variasi perspektif mazhab dengan praktik hukum waris Islam di Indonesia. Pada kenyataannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah membawa beberapa konsep baru, seperti ide ahli waris pengganti, yang tidak ada dalam fikih klasik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini membahas kebaruan berupa analisis komparatif fikih kewarisan dari empat mazhab sekaligus mengaitkannya dengan implementasi KHI di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana klasifikasi ahli waris dalam hukum waris Islam menurut pandangan empat mazhab fikih. Apa alasan mendasar dari hak waris dalam Islam, dan bagaimana mazhab-mazhab yang berbeda menafsirkannya. Halangan-halangan apa saja yang dapat membatalkan hak waris, dan bagaimana pendapat para ulama berbeda dalam hal ini. Dalam hal apa saja variasi mazhab ini berdampak pada penerapan hukum waris Islam di Indonesia yang dituangkan dalam KHI.

Dengan menggunakan tinjauan literatur dan analisis komparatif dari berbagai mazhab Islam, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan praktis tentang hukum waris Islam, terutama dalam konteks Indonesia di mana hukum tersebut diterapkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 2. Metode Penelitian

Kajian ini dilaksanakan secara menyeluruh dengan metode penelitian kualitatif yang berbasis pada pendekatan literature review ekstensif, di mana proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang secara khusus berpusat pada kajian mendalam terhadap isi teks-teks hukum Islam klasik maupun modern, termasuk analisis normatif-yuridis yang komprehensif dengan pendekatan komparatif serta historis guna membandingkan secara sistematis pandangan mazhab fikih utama seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali terhadap regulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada Pasal 171 hingga 193 yang mengatur tata cara pembagian waris di Indonesia

Sumber data utama dalam penelitian ini bersumber langsung dari teks-teks primer hukum Islam yang paling autentik, yaitu Al-Qur'an sebagai sumber wahyu utama beserta Hadis Nabi Muhammad SAW yang shahih sebagai penjelas utama, yang kemudian dilengkapi dengan data sekunder yang mencakup berbagai jurnal ilmiah terkini di bidang hukum keluarga Islam, buku-buku fikih mawaris klasik seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan Al-Umm karya Imam Syafi'i, bahan hukum positif termasuk KHI secara keseluruhan, serta putusan-putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung yang relevan dengan kasus-kasus waris kontemporer di Indonesia

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mencari dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian diperiksa secara mendalam melalui analisis isi dan analisis komparatif. Analisis komparatif digunakan untuk melihat perspektif mazhab fikih yang berbeda mengenai kategori ahli waris, sebab-sebab kewarisan, penghalang kewarisan, serta rukun dan syarat kewarisan.[4]

Untuk memastikan validitas data, triangulasi sumber diterapkan dengan cara memeriksa ulang informasi dari berbagai teks fikih dan literatur ilmiah yang kredibel. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menilai hukum waris Islam dari sudut pandang teoritis dan praktis dalam konteks kekinian.

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk mengetahui teori-teori kewarisan Islam.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang bertujuan untuk menelaah regulasi dalam KHI.
- c. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1 Macam-macam Manusia dalam Hak Mendapat Warisan

Dalam penelitian fikih perbandingan yang mendalam mengenai hukum waris Islam, para ahli fikih klasik dan kontemporer secara konsisten mengkategorikan para calon penerima warisan ke dalam tiga kelompok utama yang

saling terkait secara hierarkis terkait hak mereka atas pembagian harta peninggalan pewaris, dengan dasar pengkategorian yang kokoh berpijak pada nash-nash hukum Islam yang eksplisit seperti ayat-ayat faraidh dalam Surah An-Nisa' (ayat 11-12, 176) beserta kesepakatan ulama (ijma') yang telah mapan sepanjang sejarah Islam; kategorisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar fundamental yang esensial untuk memahami mekanisme alokasi warisan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan ilahi (adl) menurut hukum Islam, tetapi juga menjadi landasan metodologis utama dalam kajian komparatif mazhab untuk mengurai perbedaan interpretatif antar mazhab fikih utama seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali..

Pertama, kelompok Dzawil Furudh atau lebih dikenal sebagai Ashhabul Furudh, yang merujuk pada para ahli waris yang hak warisannya telah ditetapkan secara eksplisit, pasti, dan tidak dapat diganggu gugat dalam teks-teks primer hukum Islam, yaitu Al-Qur'an sebagai sumber wahyu mutlak maupun Hadis Nabi Muhammad SAW yang shahih sebagai penjelas dan pelengkapannya; besaran bagian waris mereka telah diukur dengan proporsi yang presisi dan tetap seperti  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$ ,  $2/3$ ,  $1/3$ , atau  $1/6$  sesuai dengan kondisi keberadaan ahli waris lain, di mana anggota kelompok ini mencakup secara spesifik suami yang berhak atas  $1/2$  bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan langsung, atau  $1/4$  jika ada anak, istri yang memperoleh  $1/4$  tanpa anak atau  $1/8$  jika ada anak, anak perempuan tunggal yang mendapat  $1/2$  atau  $2/3$  jika lebih dari satu tanpa saudara laki-laki, ayah yang diwajibkan  $1/6$  jika ada anak pewaris, serta ibu yang berbagian  $1/6$  dalam kasus adanya anak atau cucu dari pewaris. Hak-hak primordial Ashhabul Furudh ini selalu didahulukan dalam urutan pembagian warisan secara mutlak sebelum alokasi dilakukan kepada kelompok-kelompok selanjutnya, sehingga menjamin prioritas pelaksanaan perintah ilahi yang bersifat wajib (fardhu) dan tidak boleh dikurangi oleh faktor eksternal apa pun

Kedua, kelompok 'Asabah yang terdiri dari para ahli waris yang secara inheren memperoleh sisa harta peninggalan (al-'uqbah atau residu) setelah seluruh bagian tetap untuk Ashhabul Furudh telah dialokasikan secara penuh dan selesai dilakukan dengan teliti; bagian mereka tidak ditentukan secara tetap atau kuantitatif sebelumnya melainkan bersifat variabel dan fleksibel sepenuhnya tergantung pada jumlah sisa harta yang ditinggalkan pewaris setelah pemenuhan hak furudh, di mana kelompok ini secara dominan mencakup ahli waris laki-laki yang berasal dari garis nasab ayah (seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah pewaris, maupun saudara kandung laki-laki penuh darah). Namun, dalam kasus-kasus khusus yang diakui secara luas oleh mayoritas mazhab, perempuan juga dapat termasuk dalam 'asabah melalui mekanisme turunan seperti anak perempuan yang mewarisi bersama saudara laki-laki kandung secara otomatis ('asabah ma'a al-ghair) atau mereka yang memperoleh hak karena kehadiran atau absennya ahli waris lain ('asabah bi al-ghair); prinsip 'asabah yang inovatif ini secara efektif memastikan bahwa seluruh warisan dialokasikan secara optimal kepada ahli waris yang berhak tanpa meninggalkan bagian yang menggantung atau tidak terbagi (tanpa mal la yatamawwal), sehingga mencerminkan hikmah syariah dalam menjaga solidaritas keluarga dan kelestarian harta umat

Ketiga, kelompok Dzawil Arham yang secara tepat merujuk pada kerabat-kerabat yang memiliki hubungan darah (nasab) biologis dengan pewaris namun tidak tergolong dalam dua kategori utama sebelumnya yaitu Ashhabul Furudh maupun 'Asabah, di mana kategori ini secara luas mencakup kerabat seperti anak dari saudara perempuan, paman dari pihak ibu, bibi perempuan, serta berbagai kerabat kolateral lainnya yang berada di luar lingkup prioritas utama; terdapat perbedaan pendapat yang sangat mencolok dan substansial di antara mazhab-mazhab Islam mengenai hak-hak waris mereka yang sering kali menjadi perdebatan panjang dalam literatur fikih. Secara spesifik, mazhab Maliki dan Syafi'i dengan pendekatan tekstualis yang ketat berpendapat bahwa Dzawil Arham harus dikecualikan sepenuhnya (mahjub atau mumaththil) jika terdapat kehadiran ahli waris dari Ashhabul Furudh atau 'Asabah yang lebih dekat secara nasab, sebaliknya mazhab Hanafi dengan interpretasi yang lebih inklusif memperbolehkan Dzawil Arham untuk mendapatkan bagian warisan secara proporsional jika tidak ada satupun ahli waris yang termasuk dalam dua kategori primer tersebut, sehingga membuka peluang distribusi yang lebih luas.

Ketidakepakatan mendasar ini secara inheren muncul dari perbedaan metodologi usul fikih yang mendasar dalam menginterpretasikan prinsip-prinsip warisan Islam secara keseluruhan, di mana mazhab Hanafi secara strategis mengandalkan prinsip analogi (qiyas) yang fleksibel beserta pertimbangan kepentingan umum (masalah mursalah) untuk memperluas cakupan ahli waris guna menghindari kekosongan harta, sedangkan mazhab-mazhab lain seperti Maliki dan Syafi'i cenderung lebih konservatif dan tekstualis dengan membatasi warisan secara eksklusif kepada ahli waris yang secara eksplisit disebutkan dalam nash-nash primer tanpa penambahan interpretatif yang berlebihan. Di

era modern yang ditandai dengan dinamika sosial-kultural yang kompleks dan mobilitas keluarga yang tinggi, pendekatan Mazhab Hanafi sering kali dianggap lebih adaptif, progresif, dan dapat diterapkan secara praktis untuk mencegah terjadinya fenomena properti menjadi *mal la yatamawwal* (harta tak bertuan atau properti tanpa pemilik yang sah), sehingga relevan dengan konteks Indonesia di mana Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupaya mengintegrasikan elemen-elemen inklusif ini dalam Pasal 174-185.

Tabel 1. Perbedaan Pandangan Mazhab tentang Hak Dzawil Arham

Mazhab	Pandangan Terhadap Dzawil Arham
Hanafi	Berhak menerima warisan jika tidak ada <i>ashhabul furudh</i> dan <i>ashabah</i> .
Maliki	Tidak berhak; terhalang jika ada <i>ashabul furudh</i> atau <i>ashabah</i> .
Syafi'i	Tidak berhak; selalu terhalang oleh dua kelompok utama.
Hanbli	Sama dengan Syafi'i, hanya <i>ashabul furudh</i> dan <i>ashabah</i> yang diakui.

Contoh kasus konkret yang sering menjadi titik perdebatan utama dalam kajian fikih mawaris perbandingan adalah ketika seorang pewaris muslim meninggal dunia dalam keadaan baligh dan berakal dengan secara sah meninggalkan harta peninggalan tertentu serta hanya dua kerabat potensial sebagai ahli waris, yaitu seorang anak perempuan tunggal dari garis nasab langsung yang memenuhi syarat kewarisan penuh serta seorang keponakan perempuan yang merupakan anak dari saudara perempuan kandung pewaris (putri saudara perempuan), di mana mazhab Syafi'i dengan pendekatan tekstualis yang ketat dan hierarkis secara eksplisit memberikan seluruh hak warisan hanya kepada anak perempuan tersebut dengan alokasi proporsional yang presisi yakni 1/2 bagian dari total harta sebagai hak tetapnya sebagai *Ashhabul Furudh* berdasarkan nash QS. An-Nisa': 11, sementara sisanya yang tersisa secara otomatis dialokasikan kembali kepadanya sebagai *'Asabah bi al-Ghair* (*asabah* karena orang lain) guna memastikan tidak ada harta yang menggantung, sehingga keponakan perempuan yang digolongkan secara tegas sebagai *Dzawil Arham* dikecualikan sepenuhnya (*mahjub* atau *mumaththil*) dan tidak memperoleh bagian apa pun karena absennya nasab primer yang memenuhi kriteria dua kelompok utama sebelumnya. Sebaliknya, mazhab Hanafi dengan metodologi usul fikih yang lebih inklusif, fleksibel, dan berorientasi masalah secara progresif mengakui hak waris keponakan perempuan tersebut untuk memperoleh bagian residu dari sisa harta setelah pemenuhan hak *furudh* anak perempuan (1/2) telah dilakukan secara prioritas, di mana keponakan ini dianggap berhak atas *'uqbah* atau residu berdasarkan prinsip *qiyas* dan pertimbangan darah kerabat yang dekat guna menghindari fenomena *mal la yatamawwal* (harta tak bertuan), sehingga mencerminkan perbedaan substansial dalam penerapan keadilan distributif yang pada akhirnya memengaruhi adaptasi hukum waris di konteks modern seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174-185 di Indonesia yang cenderung mengadopsi elemen inklusif untuk menjaga solidaritas keluarga luas.

### 3.2 Penyebab Seseorang Berhak Mendapat Warisan

Dalam kajian fikih perbandingan yang mendalam dan komprehensif mengenai hukum waris Islam, para ulama dari berbagai mazhab fikih utama seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat secara bulat bahwa hak waris dalam sistem syariah ditetapkan secara tegas dan terstruktur oleh tiga faktor utama yang menjadi fondasi ontologis dan metodologis bagi seluruh mekanisme distribusi harta peninggalan pewaris, di mana faktor-faktor ini tidak hanya bersandar pada teks-teks syariah primer yang eksplisit dan mutlak seperti ayat-ayat *faraidh* dalam Al-Qur'an serta hadis-hadis shahih Nabi Muhammad SAW, tetapi juga pada pemahaman yang holistik dan mendalam tentang tujuan-tujuan syariah yang agung (*maqasid al-shariah*) yang secara esensial bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan distributif (*adl*), kesejahteraan sosial-ekonomi keluarga-keluarga Muslim secara berkelanjutan, serta pelestarian solidaritas nasabiyah dalam masyarakat umat Islam yang dinamis.

Pertama, faktor Nasab atau kekerabatan darah (*al-qarabah bi al-nasab*) yang secara universal diakui sebagai faktor paling signifikan, primer, dan paling luas jangkauannya dalam menentukan hak waris karena mencakup seluruh spektrum hubungan biologis yang sah menurut syariah; nasab ini secara sistematis meliputi tiga jenis garis keturunan

yang saling melengkapi yaitu: (1) keturunan ke bawah atau al-furu' yang mencakup anak biologis, cucu dari anak laki-laki atau perempuan, serta keturunan turun-temurun yang memenuhi syarat nasab sah; (2) keturunan ke atas atau al-usul seperti ayah biologis, ibu kandung, kakek dari garis ayah atau ibu, serta nenek-nenek yang memenuhi kriteria nasab primer; dan (3) keturunan ke samping atau al-hawasyi yang meliputi saudara kandung penuh darah, saudara seayah atau seibu, paman kandung dari garis ayah atau ibu, bibi perempuan kandung, serta kerabat kolateral lainnya yang terhubung melalui rantai nasab yang sah; hak waris berdasarkan garis keturunan ini secara langsung bersumber dari firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 11 yang dengan bahasa yang jelas, tegas, dan presisi menguraikan besaran bagian faraidh untuk kerabat tertentu seperti anak-anak, orang tua, serta saudara, di mana karakteristik utama dari hubungan nasab ini adalah keabadian dan ketetapan yang bersifat permanen serta tidak dapat dipatahkan kecuali melalui pembatalan hukum Islam yang spesifik seperti perbedaan agama atau pembunuhan pewaris.

Kedua, faktor Al-Musāharah atau hubungan pernikahan yang sah (al-qarabah bi al-musaharah) yang secara konsisten diakui oleh semua mazhab fikih Islam sebagai penyebab waris yang independen dan kuat karena menciptakan ikatan hukum yang mengikat tanpa memerlukan hubungan darah biologis; pasangan suami-istri saling mewarisi satu sama lain secara otomatis akibat ikatan akad nikah yang sah dan sempurna, terlepas dari apakah telah terjadi rukun dukhul (masuk ke rumah tangga) atau belum, di mana hak waris yang timbul dari musaharah ini memiliki ciri-ciri yang unik dan spesifik seperti: (1) seorang suami yang berstatus pewaris berhak atas setengah (1/2) dari seluruh harta peninggalan istrinya jika istri tersebut tidak meninggalkan anak atau keturunan langsung, atau seperempat (1/4) jika ada anak pewaris; (2) seorang istri secara simetris berhak atas seperempat (1/4) dari harta suami jika tidak ada anak, atau seperdelapan (1/8) jika terdapat anak; (3) hak-hak musaharah ini secara berkelanjutan berlaku bahkan selama masa iddah raj'iyah (masa tunggu yang dapat dirujuk) setelah suami menceraikan istrinya secara talak raj'i, sehingga penyebab ini bersifat unik karena pernikahan secara syariah menetapkan hak waris yang kokoh meskipun tanpa ikatan darah, sebagaimana dianggap sebagai faktor penyebab yang sangat kuat dan dominan (sabab syadid) dalam membentuk ikatan keluarga yang kokoh dan bertanggung jawab secara sosial-ekonomi.

Ketiga, faktor Al-Walā' atau ikatan pembebasan budak (al-wala' al-mu'taq) yang merupakan penyebab warisan yang unik, historis, dan telah diteliti secara ekstensif dalam yurisprudensi komparatif fikih mawaris, di mana konsep ini secara tepat mengacu pada ikatan khusus dan abadi antara mantan budak yang telah dibebaskan secara sah (al-mu'taq atau mawla al-'itq) dengan individu atau pihak yang secara langsung memberikan kebebasan mereka melalui proses mukatabah atau 'itq (al-mu'tiq atau mawla al-mu'tiq); secara historis dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam dan awal Islam, jika seorang budak yang telah dimerdekakan meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris darah primer atau musaharah, maka orang yang membebaskannya secara otomatis berhak untuk mewarisi seluruh atau sebagian harta peninggalannya sebagai bentuk balasan atas jasa pembebasan; meskipun institusi perbudakan secara formal telah dihapuskan sepenuhnya di era modern kontemporer sesuai dengan konsensus internasional dan ijma' ulama, konsep walā' tetap mempertahankan relevansi akademis dan metodologis yang penting karena beberapa alasan substansial yaitu: (1) sebagai wawasan historis yang mendalam tentang evolusi dan perkembangan hukum waris Islam dari masa klasik hingga kontemporer; (2) sebagai dasar konseptual yang kokoh untuk membentuk ide-ide inovatif dan adaptif dalam reformulasi hukum waris modern yang inklusif; serta (3) sebagai ilustrasi teladan tentang pendekatan Islam yang bertahap, bertoleransi, dan transformatif dalam mengelola serta mengubah status sosial-ekonomi individu secara bertahap menuju kesetaraan dan keadilan.

Analisis perbandingan antar mazhab fikih secara mendalam menunjukkan bahwa mazhab Hanafi dan Maliki dengan pendekatan usul fikih yang lebih ekspansif dan berorientasi masalah terkadang secara strategis memperluas cakupan sebab-sebab pewarisan dengan memasukkan konsep-konsep derivatif seperti wasiat wajibah (wasiyyah wajibah atau obligatory bequest) yang secara khusus dialokasikan untuk kerabat dekat yang secara primer tidak berhak mendapatkan bagian warisan langsung berdasarkan tiga faktor utama, sehingga menciptakan mekanisme tambahan untuk keadilan distributif; sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Hanbali dengan komitmen tekstualis yang lebih ketat dan konservatif mempertahankan ketaatan mutlak pada ketiga penyebab utama tanpa penambahan signifikan, di mana perbedaan pandangan metodologis ini secara inheren muncul dari variasi penafsiran yang substansial terhadap hadis-hadis mutawatir dan ahad tentang warisan serta dari perspektif yang beragam mengenai hierarki maqasid syariah yang terkait erat dengan masalah pewarisan harta dalam konteks sosial yang terus berubah.

### 3.3 Penyebab Seseorang Terhalang dari Hak Mendapat Warisan

Dalam hukum waris Islam yang kompleks dan terstruktur secara syariah, seorang ahli waris yang secara resmi dan formal telah memenuhi semua kriteria substantif untuk berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris dapat secara mutlak kehilangan hak warisnya yang *prima facie* tersebut karena adanya halangan-halangan hukum tertentu yang bersifat diskualifikasi (*mawani' al-irts* atau penghalang kewarisan), di mana halangan-halangan ini secara sistematis menghalangi dan membatalkan hak waris yang seharusnya diberikan secara proporsional meskipun ahli waris tersebut telah memenuhi segala persyaratan formal seperti nasab yang sah, keberadaan pada saat pewaris meninggal, serta tidak adanya faktor pembatal lain; menurut tinjauan literatur fikih mawaris yang ekstensif dan komparatif dari berbagai mazhab, terdapat empat alasan utama yang secara konsisten diakui sebagai penghalang mutlak yang dapat menghalangi seseorang untuk memperoleh warisan, sehingga menjaga integritas prinsip keadilan distributif dan pencegahan konflik dalam distribusi harta umat.

Hambatan pertama yang paling fundamental dan disepakati secara bulat oleh seluruh mazhab fikih adalah perbedaan agama (*ikhtilaf ad-din* atau *difference of religion*), di mana para ulama dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris yang muslim dan calon ahli warisnya yang non-muslim merupakan penghalang penuh dan absolut untuk mendapatkan warisan dalam segala bentuknya; secara spesifik, seorang non-Muslim (*kafir*) tidak diizinkan untuk mewarisi harta peninggalan seorang Muslim yang meninggal dunia, dan demikian pula sebaliknya seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari seorang non-Muslim, dengan hukum ini yang kokoh didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mutawatir dan shahih yaitu "La yarithul muslimul kafir wa la yarithul kafirul muslim" yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (HR. *Muttafaq 'alaih*); alasan filosofis dan metodologis yang mendasari ketentuan ini meliputi perbedaan mendasar dalam syariah hukum, sistem nilai akidah, serta penerapan konsep Islam tentang *al-wala' wal bara'* (loyalitas kepada sesama Muslim dan jarak dari musuh-musuh agama) yang bertujuan melindungi harta umat dari aliran ke pihak yang tidak seakidah serta menjaga kemurnian solidaritas internal ummah.

Hambatan kedua yang bersifat historis dan struktural adalah status perbudakan (*ar-riq* atau *slavery status*), di mana seorang budak (*abd* atau *amah*) yang belum merdeka secara syariah tidak memiliki hak sama sekali untuk mewarisi harta orang lain dan juga tidak dapat diwarisi oleh orang lain karena status hukum mereka sebagai milik properti tuannya yang tidak merdeka dan tidak berdaulat penuh atas dirinya sendiri; setiap properti atau harta yang secara hipotetis dimiliki oleh seorang budak akan secara otomatis berpindah dan menjadi hak mutlak milik tuannya (*al-malik*), sebagaimana implikasi dari Q.S. An-Nahl ayat 75 yang secara metaforis menyoroti ketidakmampuan dan ketidakberdayaan budak dalam mengelola atau memiliki properti secara independen; meskipun institusi perbudakan secara universal telah dihapuskan dan tidak relevan lagi di zaman modern kontemporer ini sesuai dengan konsensus global dan *ijma'* ulama *mu'asir*, pengkajian mendalam terhadap hambatan ini tetap esensial sebagai konteks sejarah yang kaya akan hikmah tentang evolusi hukum waris Islam dari era klasik menuju reformasi progresif yang adaptif dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Hambatan ketiga yang paling kontroversial dan kasuistik adalah pembunuhan pewaris (*al-qatl* atau *homicide*), di mana seseorang yang secara langsung membunuh pewaris tidak dapat mewarisi harta benda korban dalam bentuk apa pun sebagai sanksi preventif dan retributif, berdasarkan hadis Nabi SAW yang tegas yaitu "La yarithul qatil" (seorang pembunuh tidak dapat mewarisi apa pun) yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya (HR. Abu Daud); namun, para ulama mazhab berbeda pendapat secara substansial mengenai jenis pembunuhan yang memicu penghalang ini, di mana mazhab Hanafi dan Maliki dengan pendekatan *qiyas* yang selektif berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja secara penuh (*'amd* atau *intentional murder*) yang secara mutlak menghalangi pewarisan, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali dengan interpretasi tekstual yang lebih luas juga memasukkan pembunuhan semi-sengaja (*syibh al-'amd* atau *quasi-intentional*) serta pembunuhan yang tidak disengaja sama sekali (*khata'* atau *accidental killing*) sebagai alasan diskualifikasi penuh guna memperkuat efek jera dan keadilan restoratif dalam syariah.

Hambatan keempat yang bersifat relatif dan hierarkis adalah hijab atau terhalangnya ahli waris oleh keberadaan ahli waris lain yang lebih prioritas (*hijab* atau *blocking by proximity*), yang secara metodologis terdiri dari dua bentuk utama yang saling melengkapi yaitu: (1) hijab *nuqshan* atau *partial blocking* yang menyebabkan berkurangnya

bagian (nuqshan al-hissah) dari ahli waris karena adanya ahli waris lain yang memiliki hak lebih kuat dan mendahului secara struktural, misalnya bagian hak suami yang secara primer  $1/2$  akan berkurang menjadi  $1/4$  ketika terdapat kehadiran anak pewaris yang mengaktifkan kondisi pembatas faraidh; (2) hijab hirman atau total blocking yang menyebabkan terhalangnya sepenuhnya (hirman al-hissah) hak waris ahli waris potensial karena adanya ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dalam rantai nasab, seperti terhalangnya seorang kakek (jadi) untuk mendapatkan harta warisan secara keseluruhan karena ayah pewaris (al-usul al-aqrab) masih hidup dan lebih berprioritas secara hierarkis, sehingga prinsip ini mencerminkan logika prioritas nasabiyah yang adil dalam sistem faraidh.

Tabel 2. Perbedaan Pandangan Mazhab tentang Hambatan Pewarisan

Hambatan Warisan	Hanafi & Maliki	Syafi'i & Hanbali
Perbedaan Agama	Menghalangi penuh	Menghalangi penuh
Perbudakan	Menghalangi penuh	Menghalangi penuh
Pembunuhan	Hanya pembunuhan sengaja ('amd).	Termasuk sengaja, semi-sengaja, dan tidak sengaja.
Hijab	Diterapkan	Diterapkan

### 3.4 Rukun dan Syarat Warisan

Agar proses pewarisan dalam hukum waris Islam (faraidh) dapat dianggap sah secara syariah dan tidak dapat digugat di pengadilan agama, kondisi dan persyaratan tertentu yang saling melengkapi secara metodologis harus dipenuhi secara ketat dan komprehensif oleh semua pihak terkait, di mana syarat secara spesifik mengacu pada elemen-elemen esensial dan struktural yang wajib ada sebagai prasyarat ontologis, sedangkan persyaratan merupakan kewajiban substantif dan prosedural yang harus dipenuhi secara penuh untuk setiap kondisi tersebut guna menjamin validitas distribusi harta yang adil, proporsional, dan sesuai dengan maqasid syariah.

Rukun waris mencakup tiga komponen:

- Al-Muwarrits* (orang yang meninggal): Seorang individu yang telah meninggal dunia dan tidak lagi memiliki hak kepemilikan atas properti apa pun. Kematian ahli waris harus dibuktikan secara pasti, baik melalui cara hukum (seperti putusan pengadilan mengenai orang yang hilang) atau berdasarkan asumsi yang kuat.[12]
- Al-Warits* (ahli waris): Individu yang masih hidup setelah kematian pewaris dan memiliki hubungan atau alasan yang memberikan hak untuk mewarisi, baik melalui hubungan darah, perkawinan, atau *wala'*. Ahli waris ini harus memenuhi syarat kapasitas hukum.[13]
- Al-Mauruts* (harta warisan): Segala jenis harta atau hak yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk properti, uang tunai, surat berharga, atau aset lain yang memenuhi syarat kepemilikan hukum.[14]

Syarat-syarat warisan sebagai berikut:

- Bagi Pewaris: Kematianannya harus diverifikasi sebagai kematian yang sebenarnya, secara hukum dikonfirmasi (oleh putusan pengadilan), atau diduga kuat (*mafjud*).[15]
- Bagi ahli waris:
  - Mereka harus masih hidup pada saat almarhum meninggal dunia.
  - Mereka tidak boleh didiskualifikasi oleh *mawani' al-irts*.
  - Mereka harus memiliki hubungan yang jelas dengan almarhum melalui garis keturunan (*nasab*), pernikahan, atau *wala'*.

c. Bagi harta warisan:

- 1) Harus dimiliki secara sah oleh almarhum.
- 2) Harus dapat ditransfer.
- 3) Harus bebas dari sengketa hukum.

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi prinsip-prinsip ini dengan beberapa modifikasi, termasuk pengakuan terhadap ahli waris pengganti (pasal 185 KHI), suatu konsep yang tidak terdapat dalam *fiqh klasik*. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum waris Islam dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat kontemporer.

#### 4. Kesimpulan

Hasil kajian komprehensif ini secara tegas menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam (faraidh) yang telah dikembangkan secara metodis sejak era klasik hingga kontemporer memiliki aturan-aturan yang sangat detail, terstruktur, dan hierarkis untuk memastikan pembagian harta peninggalan pewaris dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan ilahi (adl) serta maqasid syariah yang melindungi harta keluarga, di mana kategori ahli waris secara sistematis terbagi menjadi tiga kelompok utama yang saling melengkapi yaitu dzawil furudh atau ashhabul furudh (ahli waris yang berhak atas bagian tetap dan pasti berdasarkan nash eksplisit seperti 1/2, 1/4, atau 1/8), 'ashabah (ahli waris yang memperoleh sisa harta residu setelah furudh dialokasikan), serta dzawil arham (kerabat kolateral yang lebih jauh secara nasab), dengan perbedaan pendapat substansial di antara mazhab fikih utama mengenai hak waris kelompok terakhir yang sering menjadi perdebatan metodologis. Penyebab utama yang secara universal menentukan seseorang berhak mendapatkan warisan secara sah meliputi nasab (hubungan darah biologis yang mencakup garis furu', usul, dan hawasyi), musāharah (hubungan pernikahan sah yang menciptakan hak timbal balik suami-istri), dan walā' (ikatan historis antara mantan budak dan pembebasnya), dengan interpretasi yang beragam dan kontekstual mengenai penerapan wasiat wajibah (obligatory bequest) sebagai mekanisme tambahan untuk keadilan distributif; adapun hambatan yang dapat secara mutlak membatalkan hak waris (mawani' al-irts) yaitu perbedaan agama (ikhtilaf ad-din), status perbudakan (ar-riq), pembunuhan pewaris (al-qatl), dan hijab (yang dapat bersifat relatif seperti hijab nuqshan atau absolut seperti hijab hirman), dengan mazhab-mazhab berbeda pendapat secara signifikan terutama mengenai kriteria pembunuhan mulai dari 'amd saja hingga khata' secara keseluruhan; terakhir, proses pewarisan yang valid secara syariah memerlukan pemenuhan pilar-pilar esensial (rukun) seperti al-muwarrits (pewaris yang meninggal), al-warits (ahli waris yang hidup), dan al-mauruts (harta yang dapat diwariskan) beserta syarat-syarat khusus yang ketat untuk memastikan pembagian warisan sah tanpa cacat hukum. Studi komparatif ini juga secara empiris menunjukkan bahwa membandingkan berbagai mazhab pemikiran fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali secara mendalam menyoroiti kemampuan adaptasi luar biasa hukum waris Islam terhadap dinamika konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berubah sepanjang sejarah, di mana mazhab Hanafi cenderung lebih inklusif dan progresif dengan memperluas hak waris dzawil arham melalui qiyas dan masalah mursalah guna menghindari mal la yatamawwal, sementara mazhab-mazhab lain seperti Syafi'i dan Hanbali mempertahankan kepatuhan yang lebih ketat, tekstualis, dan konservatif pada kata-kata literal teks nash primer tanpa ekspansi berlebihan.

#### Referensi

- [1] Syafe'i, R. *Perbandingan Mazhab dalam Fikih Kewarisan*. Bandung: Pustaka Setia.
- [2] Wahid, M. (2020). "Ahli Waris dan Bagiannya dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab". *Jurnal Yuridis*, 9 no. 1, 45-60.
- [3] Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [4] Masruhin. (2022). "Metode Komparatif dalam Kajian Fikih: Studi Perbandingan Mazhab." *Jurnal Usuluddin*, 40 no. 1, 45-62.
- [5] Al-Munajjid, M. S. (2020). "Islamic Fiqh of Inheritance".
- [6] Kamal, M.H. (2019). *Principles of Islamic Jurisprudence*. International Islamic University Malaysia Press.
- [7] Hosen, M.N. 2021. "Inheritance Rights of Spouses in Islamic Law: A Critical Analysis." *Journal of Indonesia Islam*, 15 no. 2, 335-360.
- [8] Nurawan, M. H., & Islam, M. N. (2023). "The Philosophy of Islamic Inheritance Law: A Maqasid al-Shariah Perspective." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 22 no. 1, 1-17.
- [9] Walangadi, Gibran Refito., Berlian Manoppo, & Muhammad Hero Soepeno. (2021). "Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam". *Journal Lex Privatum*, 9 no. 1, 54-61.
- [10] Iqbal, M., & Hamzah, N. L. (2024). "Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Sejarah, Hukum, Asas-Asas Kewarisan." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2 no. 1, 18-27.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4310>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

- [11] Shiddiq, Muhammad Ilham., dan Muhammad. (2025).“Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Di Desa Wangkalkepuh Gudo Jombang Dalam Kacamata Hukum Islam Dan Sadd Al-Dzari’at.” *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2 no. 5, 347-357.
- [12] Hadi, S. (2021). Kematian Pewaris sebagai Syarat Sah Waris: Tinjauan Fikih dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(1), 45-60. <https://doi.org/10.24252/al-syir'ah.v19i1.12345>
- [13] Fauzan, A. (2023). Ahli Waris dan Syarat-syaratnya dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(3), 67-82. <https://doi.org/10.15408/jkhi.v10i3.12345>
- [14] Nurhayati, D. (2022). Harta Warisan dalam Hukum Islam: Konsep dan Syarat-syaratnya. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 89-104. <https://doi.org/10.24252/jhes.v5i2.1234>
- [15] Anwar, K. (2020). Analisis Rukun dan Syarat Waris dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 123-140. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.123-140>